

**BAB VI****PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL****A. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.****1. Jenis Pelayanan Dasar**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Laporan Tahunan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Bencana di Susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Bencana, serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk ke dalam jenis pelayanan dasar meliputi :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi korban bencana.

Berdasarkan jenis pelayanan dasar tersebut, BPBD memiliki indicator dalam pencapaian pelayanan dasar sebagai berikut :

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

**2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah**

Target pelayanan dasar sebagai indicator adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan

bencana adalah 100 %. Target pelayanan dasar dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah 100 %. Dan target pelayanan dasar dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah 100%.

### 3. Realisasi

Realisasi dari jenis pelayanan informasi rawan bencana dengan target tahun 2023 sebesar 100% dapat direalisasikan 100% dengan terinformasikannya daerah rawan bencana sejumlah 947.642 orang. Untuk jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 100% dapat di realisasikan 100% keseluruhan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan sejumlah 947.642 Orang. Dan untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat di realisasikan 100% , dengan kejadian sebanyak 205 kejadian dan jumlah orang yang terdampak sebanyak 1.390 orang yang dapat di evakuasi sejumlah 205 kejadian (100%).

### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk menunjang pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam SPM urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di dukung oleh Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 2.634.910.500,-.

Berdasarkan alokasi anggaran yang menunjang kegiatan pelaksanaan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, untuk jenis pelayanan informasi rawan

bencana kabupaten/kota anggaran sebesar Rp. 116.750.000,00 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.116.143.000,00. Untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana anggaran sebesar Rp. 521.670.000,00 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.509.084.850,00, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana anggaran sebesar Rp. 1.931.490.500,00 realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.875.141.857,00 dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 realisasi penggunaan anggaran Rp. 64.246.722,00.

#### 5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 62 Orang dan di bantu oleh seluruh relawan seKabupaten Karanganyar.

#### 6. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

1. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam masyarakat di daerah rawan bencana dalam penanggulangan bencana
2. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemulihan dan penataan kembali kerusakan akibat bencana baik dibidang fisik maupun non fisik.
3. Belum adanya kajian menyeluruh kebutuhan pasca bencana
4. Terbatasnya kewenangan di bidang RR dengan mengacu pada permendagri No.101 tentang SPM

##### b. Solusi

1. Perlu diadakan pelatihan desa Tangguh lebih banyak lagi



2. Perlu diadakan pelatihan penanganan darurat khusus anggota Tim TRC
3. Perlu diadakan pelatihan untuk petugas Gudang
4. Perlunya peningkatan alokasi anggaran pemulihan dan penata kembali kerusakan akibat bencana
5. Perlu disusun dokumen penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana.
6. Perlu Review Permendagri 101 tentang SPM